

Skripsi

**SISTEM JUAL BELI MOTOR BODONG DI DESA MATTIRO TASI
KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

SRI WAHYUNI HAMID

NIM 15.2200.073

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM JUAL BELI MOTOR BODONG DI DESA MATTIRO TASI
KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

SRI WAHYUNI HAMID

NIM 15.2200.073

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM JUAL BELI MOTOR BODONG DI DESA MATTIRO TASI
KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan Oleh

**SRI WAHYUNI HAMID
NIM 15.2200.073**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Motor Bodong di Desa Mattiro Tasi
Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni Hamid


Nim : 15.2200.073


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B. 3616/In. 39/PP.00.09/12/2018


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.
NIP : 19730925 200501 1 004 

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.
NIP : 19790311 201101 2 005 

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Hj. Rusdaya Basir, Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002



SKRIPSI

**SISTEM JUAL BELI MOTOR BODONG DI DESA MATTIRO TASI
KAB. PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

SRI WAHYUNI HAMID
NIM. 15.2200.071

Telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 12 Februari 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.
NIP : 19730925 200501 1 004 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.
NIP : 19790311 201101 2 005 (.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
SULAWESI
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Dr. Hj. Rusdya Basir, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Motor Bodong di Desa
Mattiro Tasi Kab. Pinrang (Analisis
Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Sri Wahyui Hamid

Nim : 15.2200.073


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.3616/In.39/PP.00.09/12/2018


Tanggal Kelulusan : 12 Februari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji:


Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Sekretaris) (.....)

Dr. Hannani, M.Ag. (Penguji Utama I) (.....)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.Th.I. (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor, 



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Shalawat serta Salam penulis haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi teladan bagi kita umat Islam.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tanggung jawab penulis untuk melengkapi sebagai persyaratan akademik dalam menyelesaikan perkuliahan di jenjang strata-1 dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare).

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta yaitu Ayahanda dan Ibunda dimana dengan senantiasa memberi pembinaan, semangat, nasihat, dan doa tulusnya demi kesuksesan anak-anaknya. Serta pihak yang telah memberikan bantuan, baik bantuan moril maupun materil. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku pembimbing pendamping penulis yang telah membimbing penulis, memberikan saran, pengarahan, petunjuk-petunjuk, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya, Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis dan Seluruh staf yang bekerja pada lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya mulai dari penulis kuliah di lembaga tersebut sampai proses penyelesaian studi penulis.
6. Pemerintah Kabupaten Pinrang beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dan Masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe khususnya masyarakat desa Mattiro Tasi yang telah berpartisipasi dan bersedia menjadi informant dalam penelitian ini.
7. Serta teman-teman Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Hasjeni Yulianti yang selalu membantu penulis selama penulis penelitian dan selalu membantu

memberikan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta teman-teman seperjuangan yang tidak sempat saya sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang peneliti terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dari Allah Swt.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca khususnya pada lingkungan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Parepare, 06 November 2019

Penulis



Sri Wahyuni Hamid

NIM. 15.2200.073

 Scanned with
CamScanner



PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI WAHYUNI HAMID
NIM : 15. 2200. 073
Tempat/ Tgl. Lahir : Ammani, 22 Maret 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Motor Bodong Di Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Desember 2019
Penulis



Sri Wahyuni Hamid
NIM. 15.2200. 073

 Scanned with
CamScanner

PAREPARE

ABSTRAK

SRI WAHYUNI HAMID. Sistem jual beli motor bodong di kab. Pinrang (analisis hukum ekonomi Islam) dibimbing oleh Dr. H. Rahman Ambo Masse dan Dr. Hj. Saidah.

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu keberhasilan manusia, baik individual maupun kelompok, dapat ditentukan oleh beberapa hal, termasuk didalamnya adalah lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan perdagangan, salah satu perdagangan yaitu jual beli motor bodong. Motor bodong merupakan suatu jual beli yang banyak diminati oleh masyarakat karena harga yang sangat murah juga kualitasnya bagus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akad jual beli sepeda motor bodong di kab. Pinrang serta bagaimana prespektif hukum ekonomi Islam terhadap sistem jual beli motor bodong di kab. Pinrang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu mereduksi data, Penyajian data, Verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang merupakan suatu jual beli yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pihak penjual dan konsumen. Dalam prespektif hukum ekonomi Islam termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun dalam realitanya dengan sistem dan prakteknya, praktek jual beli motor bodong dari hasil pencurian hal ini merupakan praktek tidak benar dan dilarag oleh syara karena ada unsur gharar. Dalam hukum positif merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam UU RI nomor 8 tahun 1999 pasal 3 ayat (1-6) tentang tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).


Kata kunci: *Sistem Jual Beli, Motor Bodong, Gharar.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Jual Beli	8
2.2.2 Jual Beli Gharar	25
2.2.3 Hukum Ekonomi Islam	27
2.2.4 Penggelapan dan Penadahan	31
2.3 Tinjauan Konseptual	34
2.4 Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	37

3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Praktek Akad Jual Beli Motor Bodong di Desa Mattiro Tasi Kabupaten Pinrang	42
4.2 Prespektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Motor Bodong di Desa Mattiro Tasi Kabupaten Pinrang	53
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Kerangka Pikir	36
2.	Profil Desa	37
3.	Konsumen Motor Bodong	45
4.	Jenis dan Harga motor Bodong	48



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1.	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
2.	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Pemerintah Kab. Pinrang
3.	Surat Penelitian dari Kantor Desa Mattiro Tasi
4.	Daftar Pertanyaan wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk didalamnya adalah lingkungan sekitar.¹ Allah Swt menciptakan manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lainnya supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.² Hubungan antar manusia inilah yang disebut dengan muamalah.

Muamalah merupakan salah satu sendi kehidupan setiap muslim di mana akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran Allah Swt. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial dan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.³

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3.

²Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* terj. Mu'ammal Hamidy ct.al, (Bangi: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 384.

³Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 2-3.

Salah satu bentuk muamalah yang diangkat dalam permasalahan ini adalah jual beli.

Jual-beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.⁴

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, sebuah kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman termasuk praktek jual beli sepeda motor *second*. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dari tahun ketahun memicu terjadinya perubahan. Salah satunya adalah pada bidang transportasi. Masyarakat yang dulunya hanya berjalan kaki atau naik sepeda dalam bepergian, sekarang sudah menggunakan motor yang lincah, dan irit. Untuk itu para pabrik sepeda motor saling bersaing dalam membuat sepeda motor yang semakin canggih, hal ini menyebabkan cepatnya bermunculan sepeda motor baru dalam waktu singkat. Namun sebagian masyarakat yang berpenghasilan rendah belum dapat membeli sepeda motor baru yang harganya tidak terjangkau bagi mereka.

Transaksi jual beli sepeda motor setiap tahunnya mengalami peningkatan, banyak di sekitar kita yang menyediakan sepeda motor untuk diperjual belikan sebagai bentuk respon cepat dari adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat. Selain pihak resmi yang menjadikan sepeda motor sebagai objek jual beli mereka, ada juga masyarakat yang menjual sepeda motor sebagai objek jual beli mereka, ada juga masyarakat yang menjual sepeda motor dengan berbagai alasan dengan begitu masyarakat dapat memilih apakah akan membeli sepeda motor baru atau bekas.

Salah satu alternatif untuk memiliki motor bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah adalah barang yang *second*, akan tetapi yang tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap atau dikenal dengan istilah sepeda motor bodong yang

⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) h. 12.

belum diketahui kejelasannya apakah bersumber dari hasil pencurian atau hanya karena kehilangan dokumen surat-surat kendaraan bermotor. Begitu juga masyarakat desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang sebagian besar masyarakat bekerja di kebun, pertanian dan tambak. Masyarakat membutuhkan sepeda motor sebagai alat bantuan pekerjaannya.

Jual beli motor bodong ternyata menjadi kegemaran dari sebagian warga kabupaten Pinrang, karena harga sepeda motor bodong ketika dikalkulasikan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual sepeda motor bekas yang memiliki dokumen surat-surat lengkap. Misalnya, penetapan harga penjualan sepeda motor Jupiter tahun 2016 keatas, untuk sepeda motor Jupiter lengkap dengan surat-surat harganya Rp. 8.000.000, sedangkan sepeda motor Jupiter yang tidak memiliki dokumen surat-surat resmi atau bodong harganya Rp. 4.000.000.⁵ sepeda motor yang tidak memiliki dokumen surat-surat lengkap atau motor bodong tersebut asal-muasalnya tidak memiliki kejelasan atau samar.

Masyarakat mengakui bahwa dengan membeli sepeda motor tersebut sangat membantu mereka dalam aktivitas pekerjaannya. Sedangkan bagi para petani tidak peduli dengan kejelasan barang atau benda tersebut asalkan harga yang sangat murah dan sepeda motor mereka bermanfaat untuk aktifitas pekerjaannya itu. Namun masyarakat harus siap menanggung resiko ketika diambil paksa oleh petugas saat terjadi rasia. Walaupun rasia sering dilakukan akan tetapi masyarakat belum jera membeli sepeda motor bodong.

⁵Kusdedi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor Bodong Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah: Purwokerto, 2017), h. 9.

Motor bodong biasanya dibeli dari orang yang berasal dari luar kabupaten Pinrang. Terkadang setiap tahun ada orang yang menawarkan motor bodong kepada masyarakat desa Mattiro Tasi, model dan mereknya bervariasi dan terbilang sangat baru dan murah sehingga membuat masyarakat mempunyai argumen tersendiri mengenai hal itu. Ada yang berpendapat bahwa motor itu hasil curian dan ada juga berpendapat bahwa mungkin surat-suratnya hilang, namun ada juga masyarakat yang tidak memperdulikan mengenai hal tersebut.

Namun ketika penjual ditanyakan langsung mengenai suratnya, penjual hanya bisa menjawab bahwa suratnya sudah hilang. Walaupun begitu masyarakat tetap membeli motor bodong tersebut karena harga yang murah juga kualitas yang bagus. Maka dari itu ketika ada orang yang menawarkan motor bodong itu walaupun tidak memiliki surat-surat masyarakat tetap tertarik membelinya. Di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang banyak penduduk yang lebih memilih motor bodong tersebut walaupun mereka tahu bahwa membeli motor bodong itu memiliki resiko yang tinggi tetapi masyarakat tetap lebih memilih motor tersebut. Selain itu, sistem jual beli yang diterapkan dalam jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi oleh pembeli dan penjual motor bodong tersebut, ketika penjual dan pembeli ingin melakukan transaksi biasanya dilakukan di rumah penjual motor bodong tersebut setelah melakukan perjanjian terlebih dahulu. Masyarakat sekitar desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang ketika ingin membeli motor bodong biasanya mereka mendengar adanya jual beli motor bodong dari mulut ke mulut. Selain itu, masyarakat sebagian besar sudah mengetahui resiko yang akan mereka terima ketika membeli motor bodong tetapi mereka tetap membeli motor bodong membantu mereka mencari nafkah untuk keluarganya.

1.2 Rumusan masalah

Masalah Pokok adalah Bagaimana Sistem Jual Beli Motor Bodong di Kabupaten Pinrang jika dianalisis Hukum Ekonomi Islam. Dan masalah pokok tersebut akan dirinci sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktik akad jual beli motor bodong di Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana prespektif hukum ekonomi Islam terhadap sistem jual beli motor bodong di Kabupaten Pinrang ?

1.3 Tinjauan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana praktik akad jual beli sepeda motor bodong di Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum ekonomi Islam terhadap sistem jual beli motor bodong di kabupaten Pinrang.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan terdahulu

Ada pun penelitian terdahulu yang terkait dengan sistem jual beli motor bodong (analisis hukum ekonomi islam) sebagai berikut:

1. Penelitian Muhammad Wahyu Hidayat “ Tinjauan Makelar Jual Beli Motor Bekas Desa Kedung Banteng, Bayumas”. Hasil menelitian menunjukkan bahwa praktik makelar jual beli motor bekas di Desa Kedung Banteng, Bayumas melibatkan 4 (empat) pihak yaitu, penjual, makelar dan pembeli, serta makelar pembantu sebagai pihak makelar yang ikut serta menjualkan motor bekas yang di sebut dengan makelar yang dimakelarkan. Didalam pembicaraan antara penjual kepada makelar tetap yang diutarakan adalah tentang keadaan motor bekas terlebih dahulu, kemudian kualitas motor bekas, harga motor bekas, kelengkapan surat surat motor tesebut.⁶

Persamaannya yang dilakukan oleh peneliti saudara Muhammad Wahyu Hidayat dengan calon penelitian sama-sama membahas tentang jual beli motor. Perbedaannya yang dilakukan oleh peneliti saudara Muhammad Wahyu Hidayat membahas tentang jual beli motor bekas yang mempunyai kelengkapan surat-surat sedangkan penelitian saya membahas tentang jual beli motor bekas yang tidak mempunyai kelengkapan surat-surat.

2. Penelitian Sri Handayani “Sistem Informasi E-Commerce Untuk Jaringan Penjualan Sepeda Motor Bekas Kabupaten Kampar ”. Dalam hasil penelitian ini

⁶ Muhammad Wahyu Hidayat , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas Studi Kasus di Showroom Mpotor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Kecamatan Kedung Banteng, Bayumas* (Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah : Purwokerto, 2016), h. 5.

adalah bagaimana sistem yang sedang berjalan dapat dikembangkan menjadi lebih baik melalui analisis dan desain sehingga menghasilkan *system E-Commerce*, kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem *E-Commerce* dapat memperluas dalam segi promosi dan memudahkan konsumen dalam membeli dan memilih sepeda motor yang diinginkan.⁷

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan calon peneliti adalah peneliti sebelumnya membahas tentang bagaimana penerapan sistem *E-Commerce* dalam jual beli sepeda motor bekas. Sedangkan calon peneliti membahas tentang bagaimana sistem jual beli sepeda motor bodong. Persamaan penelitian terdahulu dengan calon peneliti sama-sama membahas tentang jual beli motor bekas.

3. Penelitian Vina Annisa (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga dan Laba Dalam Jual Beli Sepeda Motor di *Showroom* Rejeki Motor Cepiring). Jual beli yang dikaji adalah *Showroom* Rejeki Motor di mana ada perbedaan harga dan laba kerabat, sesama pengusaha *showroom* serta konsumen lain. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh penjual *Showroom* Rejeki Motor Cepiring adalah harga yang terjadi merupakan harga pasar dan melalui proses tawar menawar oleh pembeli dan penjual. Penjual mengambil harga yang lebih murah untuk kerabat dan sesama pengusaha *showroom* sepeda motor dibanding untuk pembeli lainnya.⁸

⁷Sri Handayani, dkk, *Sistem Informasi E-Commerce Untuk Jaringan Penjualan Sepeda Motor Kabupaten Kampar Studi Kasus: Adira Finance* (Skripsi Sarjana: Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Riau 2016), h. 1.

⁸Via Annisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga dan Laba Dalam Jual Beli Sepeda Motor di Showroom Rejeki Motor Cepiring* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Semarang, 2015), h. 7.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan calon peneliti, yaitu penelitian terdahulu membahas tentang penentuan penetapan harga laba dalam jual beli sepeda motor di *showroom* Rejeki Motor. Sedangkan calon peneliti membahas tentang bagaimana praktek jual beli motor bodong di kabupaten Pinrang.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Jual Beli

Jual beli menurut fiqih disebut dengan *al-bay'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albay'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual-beli menurut bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu penjual dan pembeli.

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang serta nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat pada masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak diutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama-suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya sukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁹

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikannya oleh bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli di perbankan syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah, istishna, dan salam.¹⁰

2.2.1.1 Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan akad, dan pandangan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli.

1. Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan.
2. Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.
3. Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.

⁹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah kontemporer* (Cet. I; Jakarta : PT Raja Grafindo 2016), h. 21-22.

¹⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana 2011), h. 136.

4. Harga yaitu setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli
5. Ijab Kabul merupakan kesepakatan penyerahaan barang dan penerimaan barang yang diperjual belikan. Ijab kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditanda tangani oleh penjual dan pembeli.¹¹

2.2.1.2 Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu:

1. Syarat bagi orang yang melakukan akad (ijab qabul) antara lain:
 - a. Baligh (berakal), yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya.
 - b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.
 - c. Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa)
 - d. Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
2. Syarat barang (objek) yang diperjual belikan antara lain:
 - a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah jual barang yang najis seperti anjing, babi dan lain-lain.

¹¹Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 137.

- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya.
- c. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada ditoko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan digudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan "kujuan motor ini kepada tuan selama satu tahun", maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- e. Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh ke kolam, maka tidak diketahuidengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya
- g. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyaknya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah sat pihak.

3. Syarat Sah Ijab Qabul (kesepakatan)

Ijab qabul yaitu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Diantara syarat-syarat ijab qabul yaitu:

- a. Tidak ada membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b. Tidak diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul
- c. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul
- d. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, sertatidak menimbulkan pemahaman lain.
- e. Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹²

Syarat-syarat Terjadinya Transaksi Jual Beli, Tempat Transaksi, dan Objek Transaksi Menurut Hanafi Syarat terjadinya transaksi jual beli adalah hal-hal yang disyaratkan terpenuhi agar transaksi dianggap legal menurut syariat, sedang jika tidak terpenuhi maka transaksi dianggap batal. Untuk syarat terjadinya transaksi, Hanafi mensyaratkan tiga hal, yaitu pada perilaku transaksi itu sendiri, tempat transaksi dan objek transaksi.

Adapun syarat yang berlaku pada transaksi yaitu:

1. Hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan tidak).

Transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mummayyiz* tidak sah.

¹²Apriyanto, *Tujuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) h. 22-27.

Hanafi tidak mensyaratkan baligh, sehingga sah saja perbuatan seorang anak yang telah *mumayyiz* yang berumur tujuh tahun seperti yang akan dijelaskan kemudian. Secara umum, Hanafi membagi perbuatan anak-anak yang berakal dan *mumayyiz* pada tiga kategori.

- a. Perbuatan yang jelas-jelas bermanfaat, seperti mengambil kayu bakar, mengambil rumput, berburu, menerima hadiah, sedekah, wasiat, dan menanggung utang. Semua perbuatan ini sah bila dilakukan oleh seorang anak kecil yang berakal tanpa harus izin dari walinya, karena semuanya untuk manfaat.
- b. Perbuatan yang jelas-jelas berbahaya, seperti menjatuhkan talak, memberi hadiah, sedekah, memberi pinjaman, mengalihkan tanggung jawab utang atau nyawa kepada orang lain. Perbuatan jenis ini tidak sah dilakukan oleh seorang anak kecil yang berakal dan tidak boleh diberlakukan meskipun mendapat izin dari walinya. Sebab walinya tidak bisa mengeluarkan izin untuk tindakan-tindakan semacam ini karena mengandung bahaya.
- c. Perbuatan yang mengandung bahaya dan manfaat, seperti menjual, membeli, menyewakan, menyewah, menikah, transaksi berkebun dengan pemilik tanah, transaksi pemeliharaan tanaman, transaksi perusahaan, dan lain-lain. Perbuatan jenis ini sah dilakukan oleh seorang anak kecil yang *mumayyiz*. Namun, tetap dengan adanya izin dari walinya atau membolehkan sendiri selama ia masih kecil, atau memperbolehkan sendiri setelah dewasa, karena seorang anak kecil yang *mumayyiz* bisa jadi memiliki ide yang tidak sempit.
- d. Hendaknya pelaku transaksi berbilang maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kecuali kalau wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim, utusan dari kedua belah pihak.

Berbeda halnya dengan wakil dalam akad nikah, karena nikah tetap sah meski dilakukan oleh wakil yang ditunjukkan dari kedua belah pihak.

Perbedaan antara jual beli dengan akad nikah, yaitu transaksi jual beli memiliki hak-hak yang berbeda, seperti menyerahkan dan menerima, menuntut penyerahan barang dan menuntut penyerahan harga, mengembalikan barang yang cacat dan hak memilih. Karena itu, tidak mungkin satu orang bisa berperan sebagai penyerah barang dan penerima tuntutan. Ini mustahil terjadi, sebagaimana juga hak-hak transaksi hanya terbatas dimiliki oleh orang yang melakukan transaksi maka pernyataan orang yang melakukan transaksi tidak bisa mewakili pernyataan dua orang. Adapun seorang wakil dalam akad nikah, hak-hak kesepakatan tidak akan kembali kepada dirinya, tetapi kembali kepada orang yang mewakilkannya. Ia hanya berstatus sebagai utusan saja tidak lebih dari itu.

Terkecuali seorang ayah yang menjual barang miliknya dari anaknya yang masih kecil dengan harga yang layak atau sedikit lebih dari harga biasa, atau ia membeli barang anaknya yang masih kecil untuk dirinya. Karena untuk kasus tersebut sangat mirip dengan harta anak yatim yang dikelola secara baik, di samping adanya rasa kasih sayang dan perhatian.

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, seorang penerima wasiat hukumnya seperti ayah jika ia mengolah harta untuk mendapatkan manfaatnya bagi anak yatim atau dengan harga yang layak. Alasannya, tindakan itu direstui oleh ayah. Kasarnya, apa yang direstui ada kaitannya dengan rasa kasih sayang kepada anaknya yang kecil.

Muhammad berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengolah harta anak asuhnya untuk dirinya sendiri dengan harga yang layak. Sebab, analoginya tidak

bisa menerimanya seperti dari ayah maupun wali. Adapun mempermudah kasus ayah karena besarnya rasa kasih sayangnya berbeda dengan seorang wali.

Begitu pula halnya dengan hakim, hak-hak transaksi tidak ada yang merujuk kepadanya. Status hakim sama dengan utusan, dimana seorang utusan tidak wajib menaati hak-hak transaksi, karena statusnya tidak lebih dari penyampai pesan. Oleh sbab itu, seorang hakim ataupun utusan boleh melakukan transaksi untuk kedua belah pihak.

Mayoritas ulama Hanafi, berbeda dengan Imam syafi'i dan jafar, membolehkan satu orang berperan ganda dalam akad nikah dengan mengucapkan ijab yang berstatus seperti qabul dalam lima gambaran. Jika seseorang bertindak sebagai wali atau wakil dari kedua belah pihak dengan mengatakan, “saya nikahkan putraku dengan putri saudariku”, atau “saya nikahkan fulan-pemberi kuasaku-dengan fulana, wanita yang telah memberi kuasa kepadaku juga.” Atau, ia bertindak sebagai pelaku akad nikah dari satu pihak dan wakil dari pihak lain, seperti seorang wanita yang memberikan perwakilan kepada seseorang untuk menikahkannya lewat orang tersebut. Atau, ia bertindak sebagai pelaku akad nikah dari satu pihak sekaligus wali dari pihak lain, seperti seseorang yang menikahi sepupu wanitanya sendiri. Ataupun, ia bertindak sebagai wali dari satu pihak sekaligus wakil dari pihak lain, seperti seorang wali dari pihak lain, seperti seorang wali mengatakan, “saya nikahkan putriku dengan fulan yang telah memberi kuasa kepadaku.” Sedangkan berstatus pelaku dari kedua belah pihak dalam akad nikah maka itu mustahil.

2. Syarat Untuk Barang (Objek)

Syarat untuk barang itu ada empat yaitu:

- a. Hendaknya barang yang akan dijual ada. Dengan demikian, jual beli barang yang tidak ada tidak sah, juga semua barang yang dikhawatirkan tidak ada. Contoh untuk jenis pertama, menjual anak dari anak unta, menjual buah yang belum tumbuh sama sekali di pohonnya. Contoh kedua, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan, menjual air susu yang masih ada di dalam tetek kambing. Sebab, baik kandungan maupun air susu masih diragukan antara ada dan tiadanya. Keduanya masih dikhawatirkan tidak ada.
- b. Hendaknya barang yang dijual itu harta yang bernilai. Maksud harta, menurut hanafi, seperti yang sudah disinggung sebelumnya adalah segala yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Dengan kata lain, semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan manusia seperti biasa. Adapun pendapat yang paling benar adalah semua barang yang memiliki nilai materi bagi orang banyak. Sedangkan berharga adalah sesuatu yang bisa disimpan dan dibolehkan oleh syariat. Dengan kata lain, semua yang bisa disimpan dan bisa dimanfaatkan kapan saja dibutuhkan. Dengan demikian, jual beli yang tidak sah itu bila menjual sesuatu yang bukan termasuk kategori harta, seperti jual beli bangkai, dan darah. Begitu pula, tidak sah seperti minuman keras dan babi bagi umat Islam. Namun, boleh saja menjual alat-alat musik menurut Abu hanifah karena bisa dimanfaatkan bersama alat-alat lainnya. Sedangkan menurut Muhammad ibnul-Hasan dan Abu Yusuf, serta sebagian ahli fiqih lainnya, jual beli barang-barang semacam ini (alat musik) tidak sah karena membawa kepada kerusakan.

- c. Hendaknya barang itu dimiliki sendiri. Artinya, barang itu terpelihara dan berada di bawah otoritas seseorang. Dengan demikian, tidak sah jual beli barang yang bukan milik seseorang, seperti menjual rumput meskipun berada di kawasan yang dimiliki orang tertentu, air yang tidak dimiliki orang tertentu, kayu, rumput, binatang-binatang buruan di daratan, pasir dan batu logam padang pasir, pancaran sinar matahari dan udara, barang temuan di laut, dan binatang-binatang darat yang ada di padang pasir. Adapun barang yang bukan milik penjualnya maka bukan syarat transaksi, tetapi syarat berlakunya barang seperti yang akan disinggung kemudian.
- d. Hendaknya barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah, meskipun dimiliki oleh penjualnya, seperti binatang yang lepas, burung yang terbang di udara, ikan yang terlepas di laut setelah berhasil ditangkap.
3. Ijab dan Qabul (kesepakatan)

Dari keterangan syarat-syarat terjadinya transaksi dapat dipahami bahwa ada tiga hal yang menjadi syarat dalam ijab dan qabul.

a. Legalitas Pelaku Transaksi

Maksud dari legalitas pelaku transaksi di sini menurut Hanafi, hendaknya seorang penjual dan pembeli harus berakal dan *mumayyiz* sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar .

b Hendaknya Pernyataan Qabul Sesuai Dengan Kandungan Pertanyaan Ijab. Maksudnya, penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya. Jika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “saya jual kepadamu dua kain ini dengan harga seribu lira”, lalu pembeli menjawabnya, “saya ambil satu baju”,

dengan menunjuk salah satu dari kedua baju tersebut, maka jual belinya tidak sah. Begitu pula, jika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “saya jual kepadamu rumah ini bersama isinya dengan harga dua ribu lira”, lalu pembeli menjawab, “saya beli seribu tanpa isi”, maka transaksinya juga tidak sah. Sebabnya, hal ini memecah kesepakatan penjual, sedang pembeli tidak memiliki hak untuk memecahnya. Karena biasanya pedagang sering mencampur antara barang yang buruk dengan barang bagus agar barang yang buruknya tetap laku rerjual lewat barang yang bagus.

c Transaksi Dilakukan di Satu Tempat

Hendaknya ijab-qabul dinyatakan di satu tempat. Konkretnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi, atau transaksi dilangsungkan di satu tempat di mana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan ijab. Keterangan mendetail mengenai syarat ini sebagai berikut.

Bila salah satu pihak menyatakan transaksi lalu pihak lain pergi dari tempat transaksi sebelum menyatakan qabul, atau sibuk dengan urusan lain sehingga memaksanya meninggalkan tempat, lantas beberapa saat kemudian baru menyatakan qabul maka jual beli dianggap tidak sah. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa pernyataan qabul tidak disyaratkan untuk ucapkan secara langsung, karena pihak yang mengucapkan qabul butuh sedikit waktu untuk berfikir, sedangkan jika dibatasi agar diucapkan secara langsung maka tidak mungkin untuk berfikir. Dengan demikian, kesatuan tempat transaksi itu terhitung dengan menggabungkan juga hal-hal yang terpisah-pisah karena darurat.

Begitu juga halnya dengan pendapat maliki, tidak mengapa bila ada pemisah antara ijab-qabul, kecuali jika menurut *urf* (kebiasaan) telah keluar dari konteks jual beli untuk kepentingan lainnya.

Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa disyaratkan pernyataan qabul diucapkan setelah ijab dengan tidak boleh dipisah oleh sesuatu yang banyak, yaitu sesuatu yang dianggap bisa menghalangi dari keinginan untuk menyatakan qabul. Dengan demikian, tidak mengapa bila renggang waktu itu sebentar saja karena tidak sampai dianggap menghalangi pernyataan qabul. Namun, munculnya kata-kata asing yang tidak ada kaitannya dengan transaksi meskipun sedikit di antaraijab-qabul dianggap bermasalah.¹³

2.2.1.3 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Jual beli dalam islam merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Oleh karena itu, umat Islam harus mengaplikasikannya berdasarkan syariat islam. Adapun dasar hukum jual beli yaitu fiman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa / 4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh diri kamu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁴

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa jual beli motor tanpa kelengkapan surat-surat merupakan jual beli yang mengandung *gharar* karena

¹³Darul Fikr, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Dimain Sani, 2011), h.34-41.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h.. 47.

adanya unsur ketidak jelasan mengenai hak milik atau penguasaan ma'qud'alah yang di perjual belikan.

2.2.1.4 Macam-macam Jual Beli

Jual-beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

1. Jual –Beli Saham (Pesanan)

Jual-beli saham adalah jual-beli melalui pesanan, yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. Jual-beli muqayadhah (barter)

Jual-beli muqayadhah adalah jual-beli dengan cara menukar barabg dengan barang, seperi menukar baju dengan sepatu.

3. Jual-beli muthlaq

Jual-beli muthlaq adalah jial-beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. Jual-beli alat penukar dengan alat penukar

jual –beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual-beli barang yang dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi 4 bagian:

- a. Jual beli menguntungkan (*al-murabbahah*)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)

- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu menjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.¹⁵

Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli gharar, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, yaitu jual beli barang yang tidak jelas.
- c. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi berhala bangkai dan khamar.
- d. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- e. Jual beli tanaman yang masih di ladang atau disawah.
- f. Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seeperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dab lain-lain.
- g. Jual beli secara sentuh-menyetuh. Contohnya jual beli dengan menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam hari.
- h. jual beli secara lempar melempar.¹⁶

2.2.1.5 Batalnya Jual Beli

Dalam sistem jual beli bila tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*iqalah*) dan hal ini disunahkan jika salah satu dari pembeli dan penjual memintanya.

¹⁵Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Cv Pustaka Setia, Bandung, 2001), h. 101.

¹⁶Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung, 2015), h. 151.

1. Diperselisihkan, yaitu apabila *iqalah* itu pembatalan jual belinya.
2. Beli pertama ataukah jual beli baru ? Imam Ahmad, Imam Syafi'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *iqalah* adalah pembatalan jual beli pertama, sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa *qalah* adalah jual beli baru.
3. Pembatalan (*iqalah*) diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan.
4. Tidak boleh ada kenaikan atau pengurangan harga pada *aqalah*. Jika terjadi kenaikan atau pengurangan harga maka *aqalah* tidak diperbolehkan padanya, seperti syarat makanan harus sudah diterima, ada *sighah* jual beli, dan sebagainya.¹⁷

Pembatalan dalam jual beli itu merupakan perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli.

2.2.1.6 Prinsip-prinsip Jual Beli

1. Kejujuran

Islam mengharamkan penipuan dalam segala bentuknya, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam seluruh interaksi sosial umat manusia.

2. Keadilan

Keadilan merupakan persyaratan perdagangan sebagaimana keadilan melengkapi seluruh kehidupan manusia. Keadilan mencakup perlakuan adil, serta keseimbangan. Keadilan diwajibkan berlaku dalam harga, kualitas produk,

¹⁷Apriyanto, *Tujuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar* h. 22-27.

memperlakukan sesamanya, memperhatikan lingkungan dan akibat sosial dari keputusan-keputusan atau kesepakatan yang diambil.

Dalam melakukan jual beli (berdagang), nilai timbangan dan ukuran (takaran) yang tepat dan standar benar-benar diutamakan, artinya setiap pedagang tidak boleh mengurangi timbangan atau takaran.

3. Itikad baik

Dalam jual beli atau bisnis, hendaklah didasarkan pada itikad dan tujuan baik seperti adanya prinsip tolong menolong dan menjaga silaturahmi antara penjual dan pembeli, karena itikad baik merupakan hakikat dari bisnis itu sendiri, sehingga dengan beritikad baik dapat menguntungkan semua pihak tanpa merugikan salah satu pihak dan menimbulkan hubungan baik dalam usaha.

4. Keikhlasan

Melaksanakan kewajiban (menuju kesempurnaan) setiap individu haruslah melaksanakannya dengan ikhlas atau ridha. Dalam sebuah transaksi termasuk pada transaksi ekonomi, maka pelaksanaannya harus dilakukan karena suka sama suka atau saling ridha. Dalam transaksi tersebut tidak boleh ada paksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukannya.

5. Prinsip Akutansi (pencatatan) dan Kejelasan Transaksi

Prinsip transaksi ekonomi islam yang terakhir adalah adanya pencatatan dan kejelasan transaksi. Prinsip ini harus dilakukan agar tidak ada konflik, merasa tertipu, atau pelaku transaksi yang kabur. Untuk itu Allah mengatakan bahwa hendaklah ada transaksi atau pencatatan yang dipercaya agar transaksi ekonomi dapat dibuktikan dan tidak lupa begitu saja.¹⁸

¹⁸ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), h. 21.

2.2.1.7 Manfaat dan Hikmah Jual beli

Mamfaat jual beli, antara lain:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untung saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan labah dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan keteangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

2.2.1.8 Hikmah jual beli

Jual beli memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja tanpa ada kompensasi atau imbalan yang diberikan, oleh sebab itu, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain¹⁹

¹⁹Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 21.

Hikma yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta dengan cara yang batil
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
4. Dapat memenuhi hajat orang banyak (masyarakat).
5. Dapat meminta ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah Swt.
6. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

2.2.2 Jual Beli Gharar

Gharar dalam bahasa arab adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidak jelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan gharar dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang dalamnya mengandung unsur-unsur ketidak jelasan. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidak tahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidak jelasan antara baik dengan buruknya.

Adapun hukum gharar yaitu:

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum –hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.²⁰

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak di benarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²¹

²⁰Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi* (Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta: Jakarta 2009), h. 54-56

²¹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

Berdasarkan ayat diatas, Rasulullah Saw telah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. Jual beli gharar menurut Imam as-Sa'adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur'an.

2.2.3 Hukum Ekonomi Islam

2.2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah kajian tentang hukum yang berkaitan Dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Paul Anthony Samuelson yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternative, untuk memproduksi sebagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.²²

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.²³

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat Privat maupun Public berdasarkan prinsip Syariah Islam.²⁴

²²Eli Emawati, *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi* (Bandung: Universitas Padjadja, 1995), h. 8

²³Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 6.

²⁴Vietzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 356.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari Fitrah manusia.

1. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai ugeran (aturan) dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, sebagai berikut:

- 1) Prinsip aqidah, atau prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan fondasi hukum Islam, yang menekankan bahwa harta benda yang kita kuasai hanyalah amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki dan manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian terutama ekonomi syariah harus mengacu pada ketauhidan terhadap Allah.
- 2) Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting.²⁵ Sebagaimana firman Allah Swt, dalam QS. An-Nahl/16:90.

²⁵Sjaichul Hadi Pernomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2008), h. 45.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat keadilan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Berdasarkan ayat diatas, yaitu *Allah memerintahkan umat manusia berlaku baik*. Hal ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan kehidupan dunia, manusia tidak akan sama. Maka dari itu Allah Swt memberi pengajaran agar kamu memahaminya dan bisa menjadikan pelajaran hidupmu.

3) Prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.

4) Prinsip *al-Mas'uliyah* (*accountability*), pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al mujtama*).

5) Prinsip *ar-ridh* (kerelaan)

Prinsip *Ar-Ridh* yang dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara'.

6) Prinsip kejujuran dan kebenaran

Prinsip ini merupakan sendi akhlakul karimah yang *pertama*, prinsip transaksi yang meragukan dilarang, yang dimana akad transaksi harus tegas, jelas dan pasit. *Kedua*, prinsip mengutamakan kepentingan sosial, prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. *Ketiga*, prinsip manfaat yaitu objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.

Keempat, prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang. Prinsip suka sama suka atau saling rela, prinsip ini berlandaskan pada firman Allah Swt dalam (QS. An-Nisa/4:29) yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*". Kelima, prinsip *Milkiah* (kepemilikan yang jelas), dan prinsip tiada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.²⁶

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariahtidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan.

2. Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Tujuan hukum ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*) yaitu mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Makro, mencakup horozin waktu dunia ataupun akhirat.

2.2.4 Penggelapan dan Penadahan

2.2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan diatur dalam buku II KUHP dalam Bab XXIV yang merupakan terjemahaan dari verduistering dalam bahasa belanda. Penggelapan

²⁶Sjaichul Hadi Pernomo, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, h. 78-80.

berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini bahwa:

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

M. Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan yaitu: Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus dibawah kekuasaan sipelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.²⁷

2.2.4.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

1. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok

Penggelapan dalam bentuk pokok atau yang biasa disebut penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanagannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.²⁸

²⁷Ariqah Zakiyah Ramadhany, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor Studi Kasus Putusan Nomor 1335/Pid.B/2016/PN.Mks* (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 14-25.

²⁸Soenarto Soerodibroto, *Kuhp Dan Kuhap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.231.

2. Tindak pidana penggelapan ringan

Ketentuan tentang penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 KUHP yang berbunyi:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan harganya tidak lebih dari Rp.25,- dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.250,-.²⁹

3. Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk-bentuk penggelapan yang diberatkan diatur dalam pasal 374 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari pokoknya, didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan kepada orang yang menguasai benda yang digelapkan.

2.2.4.3 Unsur objektif

1. Mengaku sebagai milik sendiri

Mengakui sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu dikuasainya. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berbeda dalam kekuasaannya adalah ia melakukan perbuatan sebagai unsur tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUPH yang menyatakan bahwa:

Seorang penjaga sepeda yang menguasai sebuah sepeda dan menyerahkan sepeda itu kepada seorang tukang pengangkut sampah mengaku sepedah itu sebagai milik sendiri, yakni menguasai sepeda itu secara mutlak dan penuh.³⁰

²⁹Soenarto Soerodibroto, *Kuhp Dan Kuhap*, h.231.

³⁰Ariqah Zakiyah Ramadhany, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor Studi Kasus Putusan Nomor 1335/Pid.B/2016/PN.Mks* (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), h. 14-25.

2. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang

Seorang dapat dikatakan menggelapkan apabila baik sebagian atau seluruhnya itu merupakan milik orang lain. Seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama dengan orang lain. Misalnya seorang bendahara yang hanya dapat membayarkan gajinya sendiri dengan syarat-syarat tertentu, telah menggelapkan uang kas jika ia mengambil uang untuk gajinya tanpa terlebih dahulu memenuhi-memenuhi persyaratan yang telah ditentukan itu.

Penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa:

Barang siapa tidak mengembalikan kelebihan uang yang diterimanya dan berdiam diri tentang hal ini, bahkan tidak mengakuinya kepada orang yang membayarkannya, telah menguasainya secara pribadi dan mengakui uang tersebut sebagai milik sendiri.³¹

2.2.4.4 Penadahan

Dalam pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda ebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah:

1. Karena bersalah menadah, barang siapa membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan, menukarkan, menggadailan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

³¹Ariqah Zakiyah Ramadhany, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor Studi Kasus Putusan Nomor 1335/Pid.B/2016/PN.Mks*, h. 14-25.

2. Barang siapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.³²

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Sistem

Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas ; *pencernaan makanan, pernapasan, dan peredaran darah ditubuh; telekomunikasi*³³.Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang menghubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi,materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

2.3.2 Jual Beli

Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual Menjual dan membeli; *pekerjaannya—valutan asing*.³⁴ Jual beli suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), pihak yang memberi benda yakni pihak penjual dan yang lain menerimanya yakni pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan sesuai dengan kesepakatan.

2.3.3 Motor Bodong

Menurut kamus besar bahasa Indonesia motor bodong adalah sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat yang sah.³⁵

³² Soenarto Soerodibroto, *Kuhp Dan Kuhap*, h. 231.

³³Dendy Sugoto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1320.

³⁴Dendy Sugoto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 589.

³⁵Dendy Sugoto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 931,

Menurut calon peneliti bahwa motor bodong adalah suatu proses jual beli kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan resmi dari pemerintah. Sehingga jika terjadi rasia, motor tersebut akan mudah diambil oleh petugas rasia. Motor bodong sering kita jumpai di kabupaten Pinrang Kec. Mattiro Sompe desa Mattiro Tasi, dimana para masyarakat banyak yang membeli motor bodong untuk di gunakan sebagai bantuan untuk mencari nafkah.

2.3.4 Hukum Ekonomi Islam


Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat Privat maupun Public berdasarkan prinsip Syariah Islam.³⁶

2.4 Bagan Kerangka Fikir

Kerangka fikir adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah didefinisikan atau dirumuskan dalam sebuah penelitian yang sangat menentukan kejelasan dan fadilitas proses penelitian secara keseluruhan.

³⁶Vietzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 356.

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Dalam merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.³⁷ Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³⁸

2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

2.3.4 Lokasi Penelitian

2.3.4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Desa Mattiro tasi bermula sejak terbentuknya Dusun Ammani yang berasal dari kata AMANNI yang artinya aman, dan sejak awal dusun ammani merupakan salah satu bagian dari desa Matotong-Tongang. Dan penduduk Dusun Ammani terdiri dari beberapa suku yang menetap di dalamnya Antara lain Suku Bone, Maros, Makassar, Mandar, dll sebagainya. Waktu demi waktu Dusun Ammani berkembang dan Penduduknya pun bertambah banyak hingga akhirnya Ammani di bentuk menjadi Desa Persiapan Mattiro Tasi yang dipimpin oleh H.MAKKULAU yang sebelumnya menjadi kepala kampung (kepala Dusun) sampai tahun 1994. Kemudian Desa Persiapan Mattiro tasi di ubah menjadi Desa Definitif.

³⁷Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010) h.6.

³⁸Mardalis, *Metode penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

Menurut Mata Pencaharian / Pekerjaan Keluarga

NO	KELOMPOK UMUR	DUSUN AMMANI SELATAN		DUSUN AMMANI UTARA		DUSUN PAPPAREANG		JUMLAH
		JML	%	JML	%	JML	%	
1	Petani Tambak	196	55,06	105	60,34	15	8,98	316
2	Petani Sawah	23	6,46	14	8,05	105	62,87	142
3	Nelayan	81	22,75	35	20,11	-	-	116
4	Pedagang	15	4,21	9	5,17	11	6,59	35
5	Jasa	25	7,02	5	2,87	7	4,19	37
6	Buruh	11	3,09	6	3,44	27	16,17	44
7	PNS	5	1,41	-	-	2	1,20	7
JUMLAH		356	100	174	100	167	100	697

2.3.5 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian, penulis harus menjelaskan apa saja yang menjadi fokus dalam Penelitian yang akan dilaksanakan pada hukum ekonomi Islam dalam

sistem jual beli motor bodong di Kabupaten Pinrang khususnya pada perilaku jual beli.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi. Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai sistem jual beli motor bodong di Kab.Pinrang (hukum ekonomi Islam). Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

3.4.1 Data primer

Yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informasi yang terdiri dari para pengusaha motor dan konsumen (pembeli).

3.4.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah tersedia dimana peneliti memperoleh data dari buku, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini. Data sekunder merupakan jenis data yang bersumber dari terkait,

dekomentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian ini.³⁹

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik *field research* dilakukan dengan cara penelitian terjung langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan perolehan data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁴⁰ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses. Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi. Observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga tetap mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil. Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung yang berhubungan dengan kebijakan pimpinan perusahaan dalam peningkatan produktifitas kerja.

3.5.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data)

³⁹Agusutomo, *Sistem Jual Beli Buah di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tinjauan Hukum Islam* (Skripsi Sarjana: Prodi Muamalah:2014), h. 46-47.

⁴⁰Sanafiah Faizal, *Proses penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 230.

dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to face) dengan sumber informasi tersebut. Wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dengan teknik wawancara terarah dan hasilnya terekam dengan baik maka peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara, buku catatan dan tape recorder, atau sejenis bola diperlukan

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan check-list yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁴¹

3.6.1 Mereduksi data, yaitu merangkul, melihat hal-hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

3.6.2 Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.

3.6.3 Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabet, 2015), h. 404.

keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.



BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Praktek Akad Jual Beli Motor Bodong di Desa Mattirotasi Kab. Pinrang

Jual beli menurut fiqih disebut dengan *al-bay'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albay'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual-beli menurut bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu penjual dan pembeli.

4.1.1 Dilakukan Dengan Secara Sembunyi-Sembunyi

Tingginya minat masyarakat terhadap alat transportasi khususnya sepeda motor sebagai salah satu alat penunjang yang membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, untuk itu sepeda motor yang selalu berkembang dan berinovasi menjadi daya tarik tersendiri sehingga tidak jarang masyarakat menginginkan sepeda motor yang memiliki kualitas yang baik dengan harga murah sehingga terkadang sebagian masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sepeda motor yang mereka inginkan, walaupun mereka sendiri menyadari akan konsekuensi hukum melanggar undang-undang dan tidak sesuai dengan syariat islam.

Praktek jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dimana masyarakat mendengar adanya praktek jual beli motor bodong tersebut dari masyarakat sekitar (tetangga atau

kerabat dekat). Tempat jual beli motor bodong tersebut seperti rumah masyarakat sekitarnya tidak terlihat adanya tanda-tanda transaksi jual beli di rumah tersebut ataupun spanduk tanda pengenal bahwa di rumah penjual yang dimaksud melakukan transaksi jual beli motor bodong. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan konsumen motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang:

"Ketika saya mengunjungi rumah penjual motor bodong tersebut saya diajak ke gudang tempat penyimpanan motornya. saya ditawarkan 2 motor yaitu motor Jupiter dan motor Honda beat. Dan saya lebih memilih motor Jupiter karna saya ingin menggunakannya untuk pergi ke empang."⁴²

"Waktu saya ke rumah penjual motor bodong itu ada lima motor yang dia perlihatkan di gudang bawah rumahnya dan katanya dua motor yang lain sudah ada pembelinya."⁴³

Berdasarkan hasil wawancara diatas praktek jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan transaksinya dari keterangan konsumen bahwa biasanya motor yang diperjual belikan tersebut di simpan di gudang di bawah rumahnya karena penjual tersebut takut diketahui oleh masyarakat sekitar bahwa ada transaksi jual beli motor bodong di rumahnya, selain itu dalam melakukan akad transaksi jual beli penjual dan pembeli melakukan segala kegiatan transaksi di gudang penyimpanan motor karena penjual dan pembeli merasa aman dan tidak ada yang melihat atau mencurigai mereka melakukan kesepakatan. Dari keterangan wawancara di atas juga diketahui bahwa biasanya jumlah motor yang ditawarkan oleh penjual tersebut dua sampai lima motor.

4.1.2 Dilakukan Dengan Perjanjian Lisan

Perjanjian jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang di lakukan secara lisan, isi perjanjian tersebut diantaranya:

⁴²Wawancara dengan Yabu, *Pembeki Motor Bodong*, pada tanggal 30 Oktober 2019.

⁴³Wawancara dengan Dirwan. K. *Pembeli Motor Bodong*, pada tanggal 30 Oktober 2019.

1. Para pihak

Para pihak dalam perjanjian itu terdiri dari dua pihak yaitu, penjual dan pembeli. Dimana kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual beli memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuat. Perlu diperhatikan bahwa para pihak harus memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi jual beli. Artinya, baik penjual maupun pembeli telah dianggap dewasa menurut perjanjian, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian yang mereka buat. Dalam transaksi jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang para pihak yang terlibat penjual dan pembeli melakukan perjanjian dalam bentuk perjanjian lisan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang yaitu sebagai berikut:

1) Penjual

Transaksi jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang pihak penjual adalah bapak berinisial H. bapak H beralamat di desa mattirotasi kabupaten pinrang, berumur 45 tahun. Selain itu, bapak H seperti masyarakat pada umumnya memiliki keadaan ekonomi yang sederhana dan mengantungkan hidup dari jual beli motor bodong.

2) Pembeli

Transaksi jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang pihak konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli motor bodong adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar konsumen motor bodong

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1	A	33	Ammani	Nelayan
2	B	22	Ammani	Petani
3	C	42	Ammani	Kepala Dusun
4	D	26	Ammani	Supir Mobil
5	E	32	Ammani	URT
6	F	24	Ammani	URT
7	G	59	Ammani	Penjual Mainan
8	H	62	Ammani	Tani Tambak
9	I	25	Ammani	Supir Mobil
10	J	30	Ammani	Wiraswasta

Berdasarkan dialog dari wawancara daftar tabel konsumen pembeli motor bodong di atas sudah dapat dikatakan masuk usia dewasa karena berumur 22-62 tahun dan telah mampu melakukan transaksi jual beli motor bodong. Selain itu, dalam pelaksanaan transaksi jual beli motor bodong tersebut yang berhak atau berwenang dalam menentukan harga adalah kedua belah pihak setelah mereka menyepakati harga yang mereka inginkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan antara satu dengan yang lainnya.

2. Objek

Masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli harus jelas objek jual belinya. Objek jual beli disini yang di maksudkan adalah merupakan menukar suatu

harta dengan harta dan objek tersebut harus jelas karena akan berpengaruh terhadap transaksi jual beli tersebut. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan konsumen:

“penjual menawarkan beberapa jenis motor kepada saya dan saya lebih memilih motor Jupiter karna bagus di pake untuk mengantar pesanan air galon”.⁴⁴

“saya lebih memilih motor Supra karena motor tersebut dapat saya gunakan sebagai motor taksi”.⁴⁵

“saya memilih motor bodong dari pada motor yang masih baru karena harganya relatif murah. Selain itu motor bodong juga bisa saya gunakan untuk pergi angkut gabah setelah saya modifikasi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menjadi objek dalam transaksi jual beli motor bodong di desa mattirotasi kabupaten pinrang adalah transaksi dalam bentuk jual beli barang berupa jual beli motor bodong atau jual beli motor bekas. Selain itu motor yang di perjual belikan adalah segala merek, jenis dan type motor yang di sediakan penjual. Jika motor yang tersedia di penjual lebih dari satu maka konsumen bebas memilih motor yang diinginkan. Jika tidak, konsumen hanya bisa memilih motor yang di sediakan penjual. Selain itu, apabila ada konsumen yang mengiginkan jenis dan merek motor yang sesuai keinginanya penjual tidak dapat memastikan motor tersebut bisa tersedia. Selain itu, mengenai kualitas dari motor bodong yang di perjual belikan dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan konsumen adalah sdebagai berikut:

“Saya memilih motor Mio Soul karena kualitasnya bagus dan terlihat masih dalam keadaan baru. Selain itu masyarakat juga disini lebih memilih menggunakan motor bodong karena dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-harinya.”⁴⁶

“Saya membeli motor bodong karena motor itu kondisinya bagus dan murah jadi saya lebih memilih motor bodong”.⁴⁷

⁴⁴Wawancara dengan A, *Pembeli Motor Bodong*, pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁴⁵Wawancara dengan B, *Pembeli Motor Bodong*, pada tanggal 31 Oktober 2019.

⁴⁶Wawancara dengan F, *Pembeli Motor Bodong*, pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁴⁷Wawancara dengan J, *Pembeli Motor Bodong*, pada tanggal 30 Oktober 2019.

Berdasarkan hasil wawancara di atas alasan konsumen lebih memilih motor bodong ketimbang motor bekas yang lain, selain kualitas yang bagus juga harganya sangat murah. Sehingga banyak konsumen yang lebih memilih motor bodong dari pada motor yang di jual dideller-deller resmi karna kualitas yang mereka tawarkan hampir sebanding dengan motor bodong tetapi harganya jauh lebih murah.

3. Harga

Harga adalah nilai uang yang harus dibayar oleh konsumen kepada penjual atas barang atau jasa yang dibelinya. Harga jual ditentukan oleh penjual dan mengambil keuntungan dari harga tersebut, sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhannya dengan membayar produk tersebut dengan harga yang ditentukan. selain melihat dari kualitas suatu barang harga yang relative murah merupakan salah satu daya tarik tersendiri sehingga konsumen membeli suatu barang. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan konsumen jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang:

“Penjual itu menawarkan kepada saya motor bodong tersebut, waktu saya melihat motor tersebut saya menyukainya dan murah jadi saya tertarik untuk membelinya. Dan kebetulan saya dan penjual motor bodong tersebut sudah kenal lama dan sudah seperti keluarga makanya harga yang diberikan kepada saya lebih murah dari harga yang biasanya penjual tersebut jualkan kepada konsumen lain”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas transaksi jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang harga yang ditawarkan kepada konsumen merupakan harga di bawah dari harga motor yang di jual di dialer-dialer motor pada umumnya, hal ini dikarenakan motor bodong tersebut bukan dalam kondisi motor masih baru dan selain itu ada juga beberapa motor yang kondisinya tidak memiliki

⁴⁸Wawancara dengan E, *Pembeli Motor Bodong*, pada tanggal 28 Oktober 2019.

surat-surat yang lengkap dikarenakan kondisi inilah maka motor bodong yang biasanya ditawarkan oleh penjual harganya murah. Sebagaimana dapat dilihat dari daftar jenis dan harga motor bodong yang dibeli konsumen di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang.

Tabel 2. Daftar jenis dan harga motor bodong yang dibeli konsumen di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang

No	Jenis motor	Harga
1	Jupiter	Rp 4.000.000
2	Honda Beat Merah	Rp 2,700.000
3	Mio Soul	Rp 2,500.000
4	Supra	Rp 4.000.000
5	Mio	Rp 2.000.000
6	Spin	Rp 2.000.000
7	Revo	Rp 3.000.000
8	Crv	Rp 4.000.000
9	Scoopy	Rp 3.000.000
10	Vega	Rp 3.000.000

Berdasarkan tabel jenis dan harga motor bodong yang dibeli konsumen di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang di atas penjual dalam menetapkan harga dari motor bodong yang dijualnya terkadang penjual terlebih dahulu menetapkan harga jual dari motor bodong tersebut. Selain itu, dalam transaksi jual beli motor bodong di desa mattirotasi kabupaten pinrang faktohr-faktor –faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan harga di antaranya adalah:

1) Besaran harga

Besaran harga merupakan suatu nilai tukar yang biasa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan konsumen adalah sebagai berikut:

“Sebelum melakukan tawar menawar harga motor itu Rp 6.000.000 rupiah tetapi saya minta harganya Rp. 4.000.000 rupiah. Setelah kami melakukan tawar menawar yang cukup lama akhirnya penjualnya setuju dan sepakat dengan harga Rp 4.000.000 rupiah”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas biasanya harga ditetapkan oleh penjual motor bodong tersebut tidak melebihi Rp. 6.000.000 rupiah, tetapi harga tersebut juga tergantung dari jenis dan kualitas motor bodong yang di tawarkan konsumen. Harga setiap motor bodong bervariasi tergantung juga dari kesepakatan penjual dan konsumen saat melakukan akad transaksi jual beli motor bodong. Selain itu, harga paling murah yang biasanya seharga Rp. 2.000.000 rupiah.

2) Pembayaran secara tunai

Pembayaran secara tunai adalah pembayaran dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli atau pada saat terjadinya transaksi jual beli. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan konsumen adalah sebagai berikut:

“Saya membayar motor tersebut secara tunai dan motornya langsung saya bawa pulang sendiri. Motor bodong tersebut saya bayar seharga Rp. 3.000.000 rupiah. Dan motor bodong yang saya pilih adalah motor jenis vega”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam pembayaran motor bodong yang dilakukan di desa mattirotasi kabupaten pinrang biasanya dilakukan secara

⁴⁹Wawancara dengan A, *Pembeli Motor Bodong*, pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁵⁰Wawancara dengan D, *Pembeli Motor Bodong*, pada tanggal 29 Oktober 2019.

tunai. Transaksi jual beli motor bodong tersebut ketika penjual dan konsumen melakukan transaksi dan kesepakatan di rumah penjual motor bodong tersebut dan saat itu juga sepakat dengan harga yang mereka sepakati setelah itu pembeli membayar penjual senilai harga yang mereka sepakati dan kemudian, konsumen membayar secara tunai dan langsung membawa pulang motor bodong yang dibelinya.

3) pembayaran secara DP (uang muka)

Pembayaran secara DP (uang muka) yaitu dari pembeli atas transaksi penjualan secara kredit. Dilakukan ketika belum serah terima barang/jasa dari penjual. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan konsumen adalah sebagai berikut:

“saya memilih motor yang saya inginkan, setelah sepakat saya membayar DPnya terlebih dahulu karna nanti di bayar lunas setelah motornya sampai di rumah. Kemudian sore harinya penjual datang mengantarkan motor bodong itu ke rumah saya dan sayapun membayar sisa pelunasan motor bodong tersebut sesuai dengan yang saya janjikan”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam transaksi jual beli motor bodong tersebut tidak jarang ada juga konsumen yang terlebih dahulu melihat kondisi motor yang ingin dibelinya kemudian, dan menetapkan harganya setelah sepakat, setelah itu konsumen membayar DP atau uang muka ke penjual sebagai tanda jadi motor tersebut dibeli. Kemudian penjual mengantarkan motor bodong ke rumah konsumen dan motor tersebut di bayar lunas.

4. Penyelesaian Klaim

Jual beli motor bodong di desa mattirotasi kabupaten pinrang dalam praktek jual belinya terkadang terdapat beberapa keluhan dari konsumen tentang kualitas

⁵¹Wawancara dengan I, *Pembeli Motor BodongI*, pada tanggal 30 Oktober 2019.

motor bodong yang telah di beli sebelumnya. Konsumen biasanya baru menyadari adanya kerusakan pada motor bodong yang dibelinya setelah beberapa hari motor bodong tersebut digunakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konsumen sebagai berikut:

“Salah satu syarat yang saya berikan ketika motor tersebut rusak satu minggu setelah saya membelinya maka saya bisa mengembalikan motor tersebut dan penjual menyetujui syarat itu asalkan uang yang dikembalikan setengah harga dari motor yang saya beli”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas pada transaksi jual beli motor bodong di desa Mattirotasi kabupaten pinrang pihak pembeli dan penjual sebelumnya melakukan kesepakatan tentang salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penjual ketika motor bodong yang di jual kepada konsumen setelah beberapa hari motor tersebut digunakan oleh konsumen, motor bodong tersebut dapat dikembalikan dengan syarat kerusakan yang ada pada motor bodong tersebut bukan karna kelalaian dari konsumen tetapi karna kondisi motor tersebut memang sudah rusak ketika diterima oleh konsumen dan konsumen baru menyadari adanya kerusakan tersebut setelah beberapa hari motor bodong tersebut digunakan. Selain itu, selain dapat mengembalikan motor bodong kepada penjual jika ada kerusakan pada motor tersebut, terkadang yang menjadi masalah lainnya pada saat membeli motor bodong adalah mengenai kelengkapan surat-surat dari motor bodong yang kan di beli konsumen. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan konsumen motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang adalah:

“Ketika saya ingin membeli motor bodong tersebut saya menanyakan apakah motor bodong ini surat-suratnya bisa didapat kembali, penjualnya mengatakan bisa di urus atau didapat kembali tetapi biaya pengrusannya mahal. Karena biaya pengrusannya mahal dan motor bodong itu juga saya

⁵²Wawancara dengan F, *Pembeli Motor Bodong*, pada tanggal 29 Oktober 2019

akan gunakan hanya di sekitar desa mattirotasi maka saya tidak jadi mengurus surat-suratnya”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas transaksi jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang penjual dapat mengurus kembali surat-surat dari motor bodong yang akan di beli konsumen tetapi biaya yang harus di keluarkan oleh konsumen tidak sedikit, oleh karena itu konsumen biasanya lebih memilih untuk tidak mengurus surat-surat dari motor bodong yang akan mereka beli. Selain itu jika dilihat dari prespektif hukum positif jual beli motor bodong melanggar hukum pidana. Sebagaimana wawancara penulis dengan pemerintah desa Mattiro Tasi adalah:

“kalau menurut pemerintah desa disini, itu jual beli motor bodong tidak sesuai dengan aturan diterapkan oleh negara republik indonesia yaitu melanggar hukum pidana tentang jual beli hasil kejahatan karena hal tersebut merupakan suatu pelanggaran karena motor bodong itu tidak memiliki identitas cuman ada oktnum saja yang bertanggung jawab tapi akhirnya nanti pembeli juga yang menjadi masalah karena sudah banyak masalah disini, sudah banyak di dapat itu motor bahkan pembeli motor itu biasa ada ditangkap”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas jual beli motor bodong di kab. Pinrang merupakan salah satu transaksi jual beli yang melanggar hukum pidana tentang jual beli hasil kejahatan. Selain itu, sudah ada pembeli maupun penjual yang ditangkap di sekitar wilayah di kabupaten Pinrang. Oleh karna itu, dalam transaksi jual beli motor bodong di desa mattirotasi kabupaten pinrang dalam pelaksanaan transaksinya itu diperbolehkan asalkan motor yang di tawarkan oleh pihak penjual bukan dari hasil kejahatan atau pencurian.

⁵³Wawancara dengan G, *Pembeli Motor Bodong*, Pada tanggal 29 Oktober 2019.

⁵⁴Wawancara dengan C, *Pemerintahan Desa*, pada tanggal 28 Oktober 2019

4.2 Prespektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Motor Bodong di desa Mattiro Tasi Kabupaten Pinrang

Islam mengatur umatnya tentang cara bertransaksi yang baik antara sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari. Secara jelas sebagaimana yang telah di atur dalam al-quran tentang bagaimana melakukan prinsip-prinsip dalam bermuamalah sebagai contoh bagaimana larangan memakan harta orang lain dengan jalan tidak sah dan kewajiban adanya rela sama rela diantara penjual dan konsumen yang melakukan transaksi, seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Asy-Syu 'ara'/26:183.⁵⁵ Sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Berdasarkan ayat di atas transaksi jual beli motor bodong di desa mattirotasi kabupaten Pinrang dengan kondisi barang tersebut adalah hasil curian maka hal tersebut mengandung unsur gharar dan dapat merugikan pihak konsumen. Oleh karena itu Islam mengatur agar dalam melakukan transaksi jual beli khususnya jual beli motor bodong sebaiknya pihak penjual tidak merugikan pihak konsumen di kemudian hari yang akan melanggar hak-hak dari konsumen itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 1999

⁵⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 299.

pasal 3 ayat (1-6) tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam usaha.
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan transaksi jual beli motor bodong di desa mattirotasi kabupaten pinrang penjual dalam melakukan transaksi jual beli harusnya melindungi hak-hak dari konsumennya, bersikap jujur dan terbuka serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang akan di terima konsumen atas konsekuensi membeli motor bodong apabila motor bodong tersebut di dapatkan atau diperoleh penjual dari hasil motor curian. Sebagaimana diketahui perbuatan yang melanggar syariat akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah swt.

⁵⁶Pasal 3 ayat (1-6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah salah satu pihak.

Dalam sebuah hadist disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Artinya:

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli gharar.” [HR. Jama’ah kecuali al-Bukhari].

Berdasarkan hadis diatas dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh ada keraguan atau mengandung unsur penipuan di dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Seperti halnya transaksi jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan transaksinya tidak boleh ada unsur keraguan terhadap darimana motor bodong tersebut di peroleh/didapatkan penjual. Hal ini di karenakan ketika motor bodong tersebut berasal dari hasil curian maka transaksi jual beli motor tersebut tidak sah atau tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang ini, sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam yaitu prinsip *aqidah*, prinsip keadilan, prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan), prinsip *ar-ridh* (kerelaan), dan prinsip kejujuran. Tetapi prinsip-prinsip yang tidak sesuai adalah prinsip kejujuran dan kebenaran.

Jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Pelaksanaan transaksi jual beli motor bodong dengan praktek seperti ini adalah sah, tetapi transaksi tersebut menjadi haram karena ketika motor bodong yang dijual oleh penjual tersebut berasal dari barang curian, karena haram memperolehnya maka transaksi jual beli motor bodong tersebut haram.

Dengan senantiasa melaksanakan aturan ekonomi berdasarkan perintah dan apa yang Allah sampaikan, maka Allah menjamin keselamatan manusia, karena di dalamnya terdapat aturan yang menghindari manusia dari kebinasaan dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu amalah) di bingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga disebut sebagai makhluk sosial .yaitu makhluk yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Dari sekian kegiatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, salah satunya adalah kegiatan yang berupa hubungan hukum, yaitu suatu hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya dalam masyarakat yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Adanya tujuan dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, terlebih dahulu harus dipertemukan kehendak yang mereka inginkan. Hal inilah yang menjadi dasar utama untuk terjadinya suatu perjanjian.

Perjanjian boleh dilakukan oleh siapa saja, antara orang yang satu dengan orang lain, maupun dilakukan antara orang yang lain, maupun dilakukan antara orang perseorangan dengan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas

kebebasan berkontrak. Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian.

Perjanjian lisan adalah suatu bentuk kontak yang telah disetujui secara lisan antara kedua belah pihak. Dimana telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata ketentuan-ketentuan hukum (KUH Perdata) pasal 1320 sama sekali tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Begitu juga dengan perjanjian jual beli tidak disyaratkan adanya perjanjian jual beli secara tulisan. Transaksi jual beli biasanya dilakukan dengan lisan antara dua orang atau lebih yang telah sepakat untuk melakukan jual beli terhadap suatu barang setelah melakukan penawaran terlebih dahulu dan penjual menjelaskan kekurangan serta kelebihan dari barang yang ditawarkannya setelah itu barulah penjual dan pembeli menentukan harga untuk barang tersebut dan melakukan kesepakatan atau perjanjian. Adapun bentuk perjanjian lisan ketika di analisis berdasarkan hukum ekonomi Islam diantaranya adalah:

Para pihak menurut huku Islam adanya aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli motor bodong, dalam pelaksanaan jual beli motor bodong ini aqid sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam

Syarat aqid atau orang yang melakukan akad yaitu:

1. Baligh menurut hukum Islam Syarat aqid harus balig, karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya, dalam melaksanakan jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang, menurut hukum Islam sudah memenuhi syarat aqid dalam hal baligh, maka tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

2. Beragama Islam, jadi dalam hal ini syarat subjek ini, menurut hukum Islam tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.
3. Dengan kehendak sendiri menurut hukum Islam diantara syarat subjeknya yaitu dengan kehendak sendiri, dalam pelaksanaan jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang dilakukan dengan kehendak sendiridan tidak adanya keterpaksaan. Menurut peneliti dalam hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Objek menurut hukum Islam rukun jual beli harus adanya ma qud alaih/barang yang diperjual belikan. Dalam pelaksanaan jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang objeknya yaitu motor bodong, maka dalam hal objek telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli. Syarat objek jual beli dalam hukum Islam, yaitu:

1. Suci, dalam jual beli ini yaitu barang yang suci bukan najis;
2. Memberi manfaat menurut syara / tidak terlarang. Menurut hukum Islam diantara syarat objek jual beli yaitu memberi manfaat menurut syara. Namun jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang itu terlarang karena motor bodong itu tidak jelas asal usulnya dari mana. Karena setiap motor yang diperjual belikan belum diketahui apakah benar surat-suratnya hilang atau hasil dari barang curian. Menurut peneliti syarat dan objeknya ini tidak terpenuhi serta menyalahi ketentuan hukum jual beli.
3. Barang itu ada, Dalam melaksanakan jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang ini sudah tentu barangnya ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang disepakati. Menurut penulis, dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek jual beli ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

4. Dapat diserahkan, dalam melaksanakan jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang dapat diserahkan secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Menurut penulis dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.
5. Milik sendiri, dalam melaksanakan jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang ini sudah milik sendiri bukan barang orang lain, dan menurut peneliti dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.
6. Diketahui (dilihat) jenis dan ukuran, menurut hukum Islam diantara syarat objek jual beli motor di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang yaitu harus diketahui jenis dan ukuran. Pelaksanaan jual beli motor bodong ini mengenai jenis dan ukuran sudah jelas karena konsumen melihat langsung objeknya. Menurut peneliti syarat objek ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan jual beli.

Harga ekonomi Islam adalah system ekonomi yang menelaskan tentang pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan ekonomi berdasarkan dengan aturan atau syariat Islam.

Menurut beberapa ahli, ekonomi Islam merupakan ajaran atau aturan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan mengenai penetapan harga merupakan praktek yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam.

Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi dalam masalah penetapan harga ia membedakan pada dua keadaan yakni penetapan harga yang tidak adil atau haram menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil jika penetapan harga itu mengandung kezaliman terhadap masyarakat dengan cara memaksa mereka tanpa

hak untuk menjual barang yang disukai atau melarang mereka terhadap apa yang dibolehkan Allah terhadap mereka semua itu adalah haram.

Transaksi jual beli motor bodong didesa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang jika di lihat dari metode pembayaran yang di gunakan yaitu metode pembayaran secara tunai dan metode pembayaran secara DP atau membayar uang muka terlebih dahulu, jika di hubungkan dengan hukum ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Secara Tunai, transaksi adalah kegiatan perekonomian yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling melakukan pertukaran, peminjaman dan lain sebagainya yang didasarkan atas kerelaan diantara pihak-pihak tersebut. Transaksi tunai adalah bentuk transaksi yang pembayarannya dilakukan secara langsung pada waktu dan tempat dimana transaksi tersebut terjadi. Transaksi jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang kebanyakan dilakukan secara tunai. Hal itu terjadi ketika konsumen dan penjual sepakat menentukan harga dari motor bodong yang diinginkan konsumen, setelah kedua belah pihak sepakat maka konsumen langsung menyerahkan uang secara tunai kepada penjual sesuai yang telah disepakati bersama.

2. Pembayaran secara DP (uang muka), salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP atau uang muka. Biasa pula disebut dengan istilah tanda jadi. Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik penjual. Jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang dalam transaksinya terkadang

ada juga konsumen yang membayar uang muka terlebih dahulu itu terjadi karena konsumen biasa khawatir motor yang mereka inginkan nantinya akan ditawarkan oleh konsumen lain

Penyelesaian klaim dalam pelaksanaan jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan akad transaksi biasanya konsumen mengajukan syarat pengembalian motor bodong tersebut ketika dalam jangka waktu satu minggu motor bodong diterima, motor bodong itu dapat di kembalikan kepada penjual dengan syarat konsumen hanya menerima uang pengembalian setengah dari harga motor yang dibelinya. Adapun syarat pengembalian motor tersebut adalah ketika motor tersebut rusak bukan akibat kelalaian dari konsumen melainkan motor bodong tersebut memang sudah cacat tetapi konsumen baru mengetahuinya setelah beberapa hari kemudian. Transaksi jual beli motor bodong di desa Mattiro Tasi kabupaten Pinrang ketika ada motor bodong yang ditangkap oleh pihak yang berwajib maka pihak penjual bertanggung jawab atas pengembalian setengah dari harga motor bodong yang di beli konsumen.

sebagaimana yang di ataur dalam pasal 480 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang penadahan:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya

Rp 900, dihukum:


1. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau

menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Jual beli motor bodong merupakan suatu jual beli yang ilegal atau tidak diperbolehkan dikarenakan jual beli tersebut melanggar pasal 480 undang-undang hukum pidana tentang jual beli barang hasil curian dan apabila seseorang diketahui melakukan transaksi jual beli tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana selamalamanya kurungan 4 tahun penjara dan denda (900) sembilan ratus rupiah.

Jual beli motor bodong di kabupaten pinrang jika dilihat dari pandangan instansi pemerintah, jual beli motor bodong di kabupaten pinrang tersebut bisa merugikan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli karna jual beli tersebut bertentangan dengan undang-undang hukum pidana.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli motor bodong di kab. Pinrang dilakukan dengan cara penjual menawarkan kepada konsumen motor yang dijualnya secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan cara melakukan transaksi dirumah penjual tersebut. Selain itu konsumen mendapatkan informasi adanya jual beli mototr bodong dikabupaten pinrang dari masyarakat sekitar yang sebelumnya juga pernah membeli motor bodong tersebut. selain itu persyaratan untuk membeli motor bodong tidak ada syarat yang harus dipenuhi hanya saja motor bodong tersebut tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Ketika konsumen sepakat untuk bertemu di rumah penjual tersebut dan melihat langsung motor yang akan di beli dan kemudian mereka melakukan transaksi jual beli motor bodong sesuai dengan harga yang telah mereka sepakati bersama.
2. Transaksi jual beli motor bodong di kab. Pinrang dalam kegiatan transaksi jual belinya. transaksi jual beli motor bodong dalam prespektif hukum ekonomi Islam termasuk dalam akad jual beli yang sah, namun dalam realitanya dengan system dan prakteknya biasanya dijumpai praktek jual beli motor bodong dari hasil pencurian hal ini merupakan praktek tidak benar dan dilarang oleh syara karena dari sisi barang yang diperjual belikan ada cacat tesembunyi dan akan muncul unsur penipuan didalamnya. Jual beli motor bodong rentan dengan unsure gharar, penipuan dan kecurangan oleh sebab itu, karena dapat merugikan banyak pihak

konsumen dan masyarakat pada umumnya. Selain itu jika ditinjau dari segi hukum melanggar undang-undang hukum pidana pasal 480 hukum pidana tentang jual beli barang hasil curian yang dan dikenakan sanksi pidana selama-lamanya kurungan 4 tahun penjara dan denda (900) sembilan ratus rupiah. penjual dalam melakukan transaksi jual beli harusnya melindungi hak-hak dari konsumennya, bersikap jujur dan terbuka serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang akan di terima konsumen atas konsekuensi membeli motor bodong apabila motor bodong tersebut di dapatkan atau diperoleh penjual dari hasil motor curian. Sebagaimana diatur dalam undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 pasal 3 ayat (1-6) tentang tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

5.2 Saran

Adapun saran sebagai berikut:

1. saran kepada masyarakat desa Mattiro Tasi kab. Pinrang agar tidak lagi melakukan jual beli motor bodong yang tidak jelas motor bodong tersebut berasal atau diperoleh, karna dikhawatirkan motor bodong tersebut berasal dari motor curian, maka transaksi tersebut melanggar undang-undang yang dapat merugikan mereka sendiri. Sebaiknya ketika mereka ingin membeli motor mereka langsung membelinya di deller-deller motor resmi, walaupun harga yang ditawarkannya relatif lebih mahal ketimbang motor bodong tetapi jual beli tersebut legal dan aman.
2. Saran kepada pihak pemerintah desa Mattiro Tasi kab. Pinrang agar menggiatkan imbauan kepada masyarat agar tidak membeli atau mempergunakan motor bodong.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Qarim

- Apriyanto, *Tujuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas Studi Kasus di Kelurahan Kebon Jeruk Kota Bandar Lampung* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung, 2017) h. 22-27.
- Agusutomo. 2017. *Praktik Jual Beli Bahan Bangunan di Labili-Bili Kelurahan Tallumpanua Prespektif Hukum Islam*. Skripsi Sarjana: Prodi Muamalah.
- Andi Buchari, Vietzal Rivai.2013. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Annisa, Via. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga dan Laba Dalam Jual Beli Sepeda Motor di Showroom Rejeki Motor Cepiring*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Semarang.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Porogo: STAIN Po Press.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emawati, Eli. 1995. *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi*. Bandung: Universitas Padjadja.
- Faizal, Sanafiah. 2006. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*. Cet.XIII. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fikr, Darul. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Dimain Sani.
- Handayani, Sri. 2015. *Sistem Informasi E-Commerce Untuk jaringan Penjualan Sepeda Motor Kabupaten Kampar Studi Kasus Adira Finance*. Skripsi Sarjana: Program Study Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Riau.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, Wahyu Muhammad. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Nabila Motor Desa Kedung Kecamatan Kedung Banteng Bayumas*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah: Purwokerto.
- Hosen, Nadrattuzaman. 2009. *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta: Jakarta

- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Cet.1. Jakarta: Kencana.
- Ja'far, Khumedi. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 931
- Kementrian Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART
- Kusdedi. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor Bodong Studi Kasus di Desa Pasirjaya Kecamatan Kulon Kabupaten Karawang Jawa Barat*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah: Purwokerto.
- Khallaf, Wahhab Abdul. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Mardalis. 2014. *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet 7. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet.1 . Jakarta: PT Grafindo.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pemomo, Hadi Sjaichul. 2008. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya.
- Qardhawi, Yusuf.1993. *Halal Haram Dalam Islam*. ter. Mu'ammal Hamidy ct.al. Bangi: PT. Bina Ilmu.
- Ramadhany, Zakiyah Ariqah. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak PidanaPenggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor Studi Kasus Putusan Nomor 1335/Pid. B/2016/PN.Mks*
- Soerodibroto, Soenarto. 2011. *Kuhp dan Kuhap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugoto, Deny. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suhedi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suwarno, Rosit Nur. 2007. *Sapta Sila Pagar Nusa Kartasura Dalam Prespektif Al-Maslahah Al-Mmursalah*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah: Surabaya.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

RIWAYAT HIDUP



SRI WAHYUNI HAMID, Lahir di Ammani, pada tanggal 22, Maret, 1997. Anak tunggal dari pasangan Abd. Hamid dan Fatima di Pinrang Sul-Sel. Penulis mulai masuk Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2003-2009 di SDN 207 Ammani, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Cempa pada tahun 2009-2012, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMK Negeri 2 Pinrang. Setelah tamat dari SMK Negeri 2 Pinrang penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare), dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan Skripsi dengan judul “ Sistem Jual Beli Motor Bodong di Kab. Pinrang (Analisi Hukum Ekonomi Islam)”.

IAIN
PAREPARE